

**PERAN JAKSA TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DALAM  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI BLORA)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum  
Program kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan Oleh :

**Escherichia Virgienta Affindra**

**30301900370**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2021**

**PERAN JAKSA TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DALAM  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI BLORA)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum  
Program kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan Oleh :

**Escherichia Virgienta Affindra**

**30301900370**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERAN JAKSA TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DALAM  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI BLORA)**



Diajukan oleh :

**Escherichia Virgienta Affindra**

**30301900370**

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

**Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H.**

**NIDN. 06-2005-8302**

Tanggal, 3 Agustus 2021

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERAN JAKSA TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DALAM  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI BLORA)**

Dipersiapkan dan diajukan oleh :

Escherichia Virgienta Affindra

30301900370

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 11 Agustus 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

  
**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.**

NIDN. 06-3103-5702

Anggota,

  
**Ida Musofiana, S.H., M.H.**


NIDN. 06-2202-9201

Anggota,

  
**Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**

NIDN. 06-2005-8302

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum.**

NIDN : 06-0503-6205

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Escherichia Virgienta Affindra  
NIM : 30301900370  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**“PERAN JAKSA TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI BLORA).”**

dan menyetujui menjadi milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 3 Agustus 2021



**(Escherichia Virgienta Affindra)**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto :**

- Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya. (Mahatma Gandhi)
- Orang yang Mampu Belajar dari Kesalahan adalah Orang yang Berani Untuk Sukses.

### **Skripsi ini aku persembahkan :**

- Ibu Heni Soediasri dan Bapak Rupin Indrajana selaku orang tua saya yang selalu memberikan doa, nasehat, kasih sayang serta dukungan baik moril maupun materiil.
- Adik Escheralda Youthera Varendra yang selalu mendoakanku dan menyemangati supaya segera menyelesaikan skripsi ini.
- Almamaterku UNISSULA.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERAN JAKSA TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI BLORA)”** diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso. M.T., P.hD., selaku Rektor UNISSULA.
2. Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., SpN., M.Hum, Wakil Rektor I UNISSULA.
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA.
4. Bapak Arpangi, S.H, M.H., selaku Dosen Wali yang telah membimbing perkuliahan selama menjalani studi.
5. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya membimbing penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf karyawan Fakultas Hukum UNISSULA.
7. Ibu Heni Soediasri, Bapak Rupin Indrajana selaku orang tua dan juga Adik Escheralda Youthera Varendra yang selalu mendoakanku.
8. Kejaksaan Negeri Blora yang telah bersedia menjadikan tempatnya sebagai objek penelitian beserta Bapak Bambang Widiyanto, S.H (KASI Barang Bukti dan Barang Rampasan) yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membantu penulis agar penelitian berjalan dengan lancar.

9. Erwin Syahrudin, S.H, M.H., yang banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi.
10. Teman-temanku di Fakultas Hukum UNISSULA yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kriteria sempurna. Oleh karenanya, kritik dan saran sangat dibutuhkan sebagai bahan koreksi bagi penulis. Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

Semarang, 3 Agustus 2021

Penulis



**Escherichia Virgienta Affindra**





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
Abstrak.....	xii
Abstract.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	6
1. Peran.....	6
2. Jaksa.....	6
3. Eksekusi.....	7
4. Putusan.....	7
5. Hakim.....	7
6. Tindak Pidana.....	8
7. Penyalahgunaan.....	8
8. Narkotika.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Kejaksaan.....	19
1. Pengertian Kejaksaan.....	19
2. Wewenang Kejaksaan.....	20
3. Tugas Jaksa Eksekutor.....	22
B. Tinjauan Umum Putusan Hakim.....	23
1. Pengertian Putusan Hakim.....	23
2. Macam-macam Putusan Hakim.....	25
3. Eksekusi Putusan Hakim.....	27
C. Tinjauan Umum Narkotika.....	30
1. Pengertian Narkotika.....	30
2. Jenis-jenis Narkotika.....	31
a. Narkotika Jenis Alami.....	31

b. Narkotika Jenis Sintetis.....	31
c. Narkotika Jenis Semi Sintetis .....	32
d. Golongan Narkotika.....	33
3. Eksekusi Putusan Narkotika .....	38
D. Narkotika dalam Perspektif Islam .....	40
BAB III .....	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	43
A. PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA .....	43
B. HAMBATAN TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....	69
BAB IV .....	76
PENUTUP.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	82



## Abstrak

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum mengatakan bahwa hukum dan penegakkan hukum merupakan sebagian dari faktor penegakkan hukum yang tidak bisadiabaikan jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakkan hukum yang diharapkan.<sup>1</sup> Di Kabupaten Blora Penyalahgunaan Narkoba meningkat dari tahun ke tahun meskipun sudah ada penegakkan hukum yang tegas. Meskipun peran Jaksa yang sudah melakukan eksekusi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan baik akan tetapi masih terdapatnya kendala-kendala dalam proses eksekusi sehingga kurang dapat memaksimalkan peran jaksa. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah peran jaksa dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika? Bagaimanakah hambatan terhadap eksekusi putusan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika ? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bla sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Jaksa dapat melakukan eksekusi putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 270 jo Pasal 272 dan 273 KUHAP. Kemudian pada Pasal 278 Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, secara khusus dalam Pasal 48 menentukan tentang pelaksanaan putusan pidana pengadilan/eksekusi. Hambatan terhadap eksekusi putusan hakim pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu untuk eksekusi yang harus dilaksanakan rehabilitasi. Sarana prasarana tidak ada, sedangkan rehabilitasi harus di tempat dimana rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah.<sup>2</sup> Kemudian dalam kasus pidana anak, itu harus dipekerjakan di suatu tempat (dimasukkan ke Lembaga sosial di sini tidak ada). Secara tehnis kemudian, salinan putusan yang diberikan pengadilan terlampau lama sampai di kejaksaan dan jaksa tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi apabila salinan putusan tersebut belum disampaikan ke kejaksaan.

**Kata kunci : Eksekusi, Jaksa, Narkotika**

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 5

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang Widiyanto, S.H. Jabatan: KASI Barang Bukti dan Barang Rampasan pada 10 Juni 2021

## **Abstract**

*According to Soerjono Soekanto in his book Factors Affecting Law Enforcement said that law and law enforcement are part of law enforcement factors that cannot be ignored if ignored will cause the expected law enforcement to not be achieved. In Blora District, drug abuse has increased from year to year, even though there has been strict law enforcement. Although the role of the Prosecutor has carried out the execution of criminal acts of narcotics abuse well, there are still obstacles in the execution process so that it is not able to maximize the role of the prosecutor. The formulation of the problem in this study is 1) What is the role of the prosecutor in the execution of the judge's decision on the crime of narcotics abuse? What are the obstacles to the execution of the judge's decision on the crime of narcotics abuse? The type of research used is juridical-empirical with a statutory and case approach. The results of his research show that in the Decision Case Number 2/Pid.Sus/2021/PN Bla, in accordance with the applicable regulations, the Prosecutor can execute the decision in accordance with the provisions of Article 270 in conjunction with Articles 272 and 273 of the Criminal Procedure Code. Then in Article 278 the Prosecutor sends a copy of the official report on the implementation of the court decision signed by him, the head of the correctional institution and the convicted person to the court that decides the case at the first level and the clerk records it in the register of supervision and observation. Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number PER-036/A/JA/09/2011 concerning Operational Standards (SOP) for Handling General Crime Cases, specifically in Article 48 determines the implementation of court criminal decisions/executions. Barriers to the execution of the judge's decision on the crime of narcotics abuse, namely for executions that must be carried out rehabilitation. There is no infrastructure, while rehabilitation must be in a place where the hospital is designated by the government. Then in the case of a child criminal, it must be employed somewhere (inserted into Social Institutions here there is no). Technically then, a copy of the decision given by the court took too long to reach the prosecutor's office and the prosecutor did not have the authority to carry out the execution if the copy of the decision had not been submitted to the prosecutor's office.*

**Keyword : Execution, Prosecutor, Narcotics**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana salah satu prinsip penting tercakup adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*), sehingga setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk itu Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang pemerintahan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun dengan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dari pengaruh kekuasaan lainnya yang melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan juga hidup dalam masyarakat.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain

berdasarkan undang-undang<sup>3</sup>. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan antara lain melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Indonesia menyatakan bahwa saat ini dalam keadaan darurat narkoba. Sebanyak 40-50 orang di negeri ini meninggal dunia setiap hari karena narkoba. Saat ini terdapat 5,1 juta orang yang terkena narkoba, 1,2 juta orang di antaranya tidak bisa direhabilitasi karena kondisinya dinilai terlalu parah. Hampir sebagian besar dari aspek kehidupan masyarakat mendapat pengaruh langsung atau tidak langsung dari bahaya narkoba. Narkoba telah menyusup ke segala lini lapisan masyarakat. Korbannya tidak mengenal usia, status sosial dan pendidikan, semua telah terkontaminasi. Tingginya demand (permintaan/pemakai/pengguna).

Meskipun narkoba sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba. Berita criminal di media massa, baik media cetak maupun

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”).

elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba. Korban narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja, dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkoba secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia.<sup>4</sup> Dinamika paradigma penegakan hukum, tentunya akan membawa konsekuensi pada kelembagaan, organisasi, susunan, dan kedudukan aparat penegak hukum, termasuk dalam hal ini institusi Kejaksaan. Peranan Jaksa dalam mencapai suatu tujuan sistem peradilan pidana, maka diperlukan upaya secara terus menerus peningkatan kemampuan Penuntut Umum dalam menanggulangi tindak pidana di masyarakat, termasuk juga kemampuan untuk mencegah dan menangani suatu tindak pidana yang terjadi. Jaksa juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.<sup>5</sup>

Narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

---

<sup>4</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, *Jurnal Hukum Vol.XXV, 1 April 2011*

<sup>5</sup> Djunaedi, *Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan* *Jurnal Pembaharuan Hukum : Unissula, Volume I No.1 Januari –April 2014*

Narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Hal ini akan lebih merugikan lagi jika disertai dengan peredaran gelap narkotika di tengah masyarakat yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>6</sup>

Meningkatnya data kasus tindak penyalahgunaan narkotika Golongan I itu menjadi sesuatu yang merisaukan saat dalam faktanya, banyak di antara para pelakunya adalah oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Bukan sekedar warga masyarakat yang bukan aparaturnegera saja pelakunya. Di lapangan, data kasus tindak penyalahgunaan narkotika Golongan I itu lebih mungkin bertambah banyak karena data yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Semarang adalah data kasus yang sudah ditangani sebagai perkara tindak pidana.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum mengatakan bahwa hukum dan penegakkan hukum merupakan sebagian dari faktor penegakkan hukum yang tidak bisadiabaikan jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakkan hukum yang diharapkan.<sup>7</sup> Di Kabupaten Blora Penyalahgunaan Narkoba meningkat dari tahun ke tahun meskipun sudah ada penegakkan

---

<sup>6</sup> I wayan Wardana, 2014, Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, Kementerian Pertahanan, Lombok, hal.1

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 5



hukum yang tegas. Meskipun peran Jaksa yang sudah melakukan eksekusi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan baik akan tetapi masih terdapatnya kendala-kendala dalam proses eksekusi sehingga kurang dapat memaksimalkan peran jaksa. Untuk itu peneliti bermaksud untuk mengkaji peranan jaksa sebagai pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan judul **“PERAN JAKSA TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI BLORA).”**

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peran jaksa dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?
2. Bagaimanakah hambatan terhadap eksekusi putusan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pelaksanaan terhadap eksekusi putusan hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Mendeskripsikan hambatan terhadap eksekusi putusan hakim pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum pidana pada khususnya dalam kaitannya dengan eksekusi putusan hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
2. Memperkaya referensi dan literatur tentang hukum pidana terutama untuk mengetahui hambatan terhadap eksekusi putusan hakim pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

#### **E. Terminologi**

##### **1. Peran**

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa

##### **2. Jaksa**

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang

lain berdasarkan undang-undang.<sup>8</sup>

### 3. Eksekusi

Menurut R. Subakti “Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.<sup>9</sup>

### 4. Putusan

Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (voluntair).<sup>10</sup>

### 5. Hakim

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

---

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>9</sup> Subekti, 1997, Hukum Acara Perdata, Bandung, Bina Cipta. Hal. 128

<sup>10</sup> Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 168.

peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>11</sup>

#### 6. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.<sup>12</sup>

#### 7. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan : Nomina (kata benda) proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan: kekayaan yang diperolehnya adalah hasil penyalahgunaan jabatannya.<sup>13</sup>

#### 8. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam

<sup>11</sup> Undang-Undang RI No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>12</sup> Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67.

<sup>13</sup> <https://kbbi.kata.web.id/penyalahgunaan/>

Undang-Undang ini.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi. Kegiatan penelitian dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami setiap lingkungan yang dihadapinya.

Suatu penelitian yang bertujuan untuk mencari jawaban, maka penelitian tersebut memerlukan suatu metode yang tepat. Metode adalah alat untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan yang sedang diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan serangkaian kegiatan yang didalamnya merupakan proses sejak dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis data sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Metode penelitian ini menjelaskan jenis penelitian, sifat penelitian yang dilakukan, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data, dan pengolahannya. Berdasarkan perumusan masalah,

---

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

maka pengumpulan data lapangan dilihat dalam gejala hukum di masyarakat, oleh sebab itu penelitian ini menggunakan jenis yuridis sosiologis.

## 2. Pendekatan penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi dan pendekatan perundang-undangan.

## 3. Bentuk Penelitian

Menurut bentuknya, penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a) Penelitian Diagnostik merupakan penelitian yang di-maksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala;
- b) Penelitian Preskriptif merupakan penelitian yang ber-tujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu;
- c) Penelitian Evaluatif merupakan penelitian yang dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan.

Bentuk penelitian dalam mengkaji rumusan masalah pada penelitian ini adalah dengan menggunakan bentuk penelitian Metode deskriptif digunakan sebagai cara yang praktis untuk menjelaskan dan menjabarkan bagaimana Peran Jaksa Terhadap Eksekusi Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Blora).

Penelitian hukum sangat bergantung terhadap konsep hukum yang

digunakan. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto, terdapat lima konsep hukum, yaitu:

- a) Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal;
- b) Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional;
- c) Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcreto, dan tersistematisasi sebagai judge made law;
- d) Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan eksis sebagai variabel sosial yang empirik;
- e) Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.

Mengacu pada lima konsep hukum yang dikemukakan Soetandyo Wignyosoebroto tersebut, penulis akan menggunakan konsep hukum yang keempat yakni hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan eksis sebagai variabel sosial yang empirik. Konsep keempat merupakan konsep normologic, hukum disini bukan dikonsepsikan sebagai rules tetapi sebagai regularities dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pengalaman. Hukum disini sebagai tingkah laku atau aksi-aksi interaksi. Penelitian hukum ini disebut penelitian empris atau penelitian non doktrinal.

Penulis dalam kajian dimaksud menggunakan penelitian non

doktrinal guna menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana efek tindakan langsung yang ideal dalam penegakkan hukum lalin dikaitkan dengan keterbukaan dan persamaan penegak hukum ?

#### 4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dibedakan menjadi :

- a) Penelitian yang bersifat Eksploratif (penjajakan atau penjelajahan).

Penelitian Eksploratif merupakan penelitian yang dilakukan apabila suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sama sekali bahkan tidak ada. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu;

- b) Penelitian yang bersifat Deskriptif. Penelitian ini untuk memberikan

data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian Deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat;

- c) Penelitian yang bersifat Eksplanatif (menerangkan). Penelitian ini

bertujuan untuk menguji hipotesis-hipotesis tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti.

Mencermati uraian sifat penelitian, maka penelitian hukum ini merupakan penelitian ini merupakan penelitian Eksplanatif. Sifat penelitian



yang Eksplanatif dapat dicermati sebagai hubungan sebab-akibat antara berbagai variabel yang diteliti, yang merupakan upaya untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu yang dalam hal ini berkesuaian dengan pokok persoalan yang ingin dikaji mengenai efektivitas tindakan Polisi dalam penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian bagaimana aspek pengawasan dalam mengidentifikasi pelanggaran, dan apakah penegakan tersebut sudah memenuhi prinsip persamaan dan keterbukaan dalam penegakan hukumnya.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di : Kejaksaan Negeri Blora

6. Jenis dan Sumber Data

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari keterangan atau fakta langsung yang diperoleh dari sumber-sumber data di lapangan (data empiris).

b) Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian. Merujuk pengertian demikian, peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHAP dan UU Kejaksaan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, artikel internet dan artikel media massa yang berkaitan dengan topik yang tengah diteliti.

## 3. Bahan Tambahan

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Kamus Hukum Indonesia (KHI), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data yang diinginkan guna mendukung penelitian. Ketetapan penggunaan teknik pengumpulan data akan membuat data yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan studi wawancara dan dokumen atau bahan pustaka.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dimaksudkan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, perasaan dan motivasi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan cara pengamatan. Metode ini dilakukan dengan percakapan formal yang menggunakan pedoman wawancara yang bersifat baku. Wawancara bersifat depth interview (wawancara secara mendalam), berstruktur maupun tidak berstruktur, menggunakan petunjuk umum wawancara dan dimungkinkan dalam kondisi tertentu menggunakan wawancara pembicaraan informal dan tertutup, dilakukan langsung kepada pihak terkait. Metode ini digunakan dengan cara mencatat dan mengamati secara langsung gejala-gejala yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang ditemukan di lapangan. Metode observasi ini digunakan untuk mengambil data dan informasi yang ada di Kejaksaan Negeri Blora guna melengkapi data penelitian.

b. Studi dokumen atau bahan pustaka

Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian diinventarisasi dan diklasifikasi dengan

menyesuaikan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian hukum dimaksud adalah teknik analisis data berupa model analisis interaktif (interactive model of analysis). Model analisis interaktif yaitu data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Model analisis seperti ini dilakukan melalui suatu proses antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan saling berhubungan satu dengan yang lain dan benar-benar merupakan data yang mendukung penulisan penelitian. Ketiga tahap tersebut yaitu :

### a. Reduksi Data

Mereduksi data ditujukan untuk mempertegas, memperpendek, memfokuskan, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data, serta mengatur sedemikian rupa sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan.

### b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan seluruh informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan penelitian dapat dilakukan,

sajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan/atau tabel.

## **G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah karya ilmiah yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara Bab yang saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi dan Metode Penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi uraian tentang landasan-landasan teori berdasarkan literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang penulis gunakan tentang pengertian Tinjauan Umum Kejaksaan, Tinjauan Umum Putusan Hakim, Tinjauan Umum Narkotika dan Narkotika dalam Perspektif Islam.

### **BAB III HASIL PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan atas perumusan masalah terkait peran jaksa dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan hambatan

terhadap eksekusi putusan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

#### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan-kesimpulan dari penelitian serta memuat saran-saran tentang hal-hal yang menurut penulis perlu dilakukan perbaikan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Kejaksaan**

##### **1. Pengertian Kejaksaan**

Dalam KUHAP Pasal 1 ayat (6) huruf a menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004. Dengan demikian jaksa adalah jabatan, dalam ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 disebutkan jabatan fungsional jadi seorang jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebut penuntut umum. Dalam UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat (6) huruf b menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan

kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

## 2. Wewenang Kejaksaan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 8 9 Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses



perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan.

- 1) Di bidang pidana :
  - a) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - b) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - c) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan

undang-undang;

d) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Di bidang perdata dan tata usaha negara :

Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. pengawasan peredaran barang cetakan;
4. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3. Tugas Jaksa Eksekutor

Jaksa berwenang menjadi penuntut umum dan melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekusi). Sebagai eksekutor Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut penuntut umum. Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan

hakim sedangkan jaksa lain (bukan penuntut umum) yang oleh undang-undang tidak diberi wewenang sebagai penuntut umum tidak bisa melakukan penuntutan dan melakukan eksekusi. Jaksa yang bertugas di luar penuntutan maka ia tetap disebut jaksa. Jadi dengan demikian, jaksa belum tentu penuntut umum tapi penuntut umum sudah pasti jaksa.

## **B. Tinjauan Umum Putusan Hakim**

### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir atau vonnis, dalam putusan, hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya tersebut. Dalam buku *Peristilahan Hukum dalam Peraktek* yang dikeluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 221, putusan diartikan sebagai hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat dibentuk tertulis maupun lisan. Kamus istilah hukum fockema Andrea mengartikan kata “putusan” (*vonnis*) sebagai “vonnis tetap” (*definitief*). Putusan yang diterjemaahkan dari vonnis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan.<sup>15</sup>

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta

---

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 406

cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan :<sup>17</sup>

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan

---

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm.131

sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>18</sup>

## 2. Macam-macam Putusan Hakim

Dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal 3 (tiga) macam putusan hakim pidana yang diatur dalam pasal 191 ayat (1), (2) dan pasal 193 ayat (1) KUHAP. Macam putusan hakim pidana yang diatur dalam KUHAP yaitu :

### a) Putusan Bebas ( *Vrijs Praak* )

Putusan bebas dirumuskan dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

Yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan Hukum Acara Pidana. Hakim menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas, apabila setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan menemui sebagai hal-hal berikut :

- 1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.

2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan pasal 192 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim :

- i. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- ii. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan dengan pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi.

3) Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.<sup>19</sup>

Jadi, hakim harus jeli dan cermat dalam melihat argumentasi Jaksa

Penuntut Umum baik mengenai kesalahan terdakwa, dan alat-alat bukti

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2003), hlm. 348

yang ada, serta argumentasi penasehat hukum dalam membela terdakwa, sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul-betul meyakinkan. Karena jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan, hakim wajib membebaskan terdakwa, sehingga putusan bebas juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim, sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan terdakwa harus diputus bebas.

b) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum ( *Ons Lag Van Alle Rechtsvervolging* )

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”<sup>20</sup>

3. Eksekusi Putusan Hakim

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera.<sup>21</sup> Apabila putusan pengadilan tersebut berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan hakim sebagai pejabat yang diharapkan juga memiliki

<sup>20</sup> KUHAP, (Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana), pasal 191 ayat 2.

<sup>21</sup> Lihat Pasal 270 KUHAP.

pertanggungjawaban atas putusan yang dijatuhkannya, tidak akan berhenti pada saat menjatuhkan putusan tersebut. Hakim harus mengetahui apakah putusan perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan itu dilaksanakan dengan baik dan didasarkan pada asas-asas kemanusiaan serta keadilan, terutama dari pihak-pihak berwajib yang harus melaksanakan putusan tersebut, sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai, yaitu untuk mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum. Dalam KUHAP, hanya terdapat 7 buah pasal saja yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa (Pasal 270 KUHAP)
2. Pelaksanaan pidana mati (Pasal 271 KUHAP)
3. Pelaksanaan pidana berturut-turut, jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut-turut (Pasal 272 KUHAP)
4. Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi, pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan dalam hal terdapat alasan kuat (Pasal 273 ayat (2) KUHAP)
5. Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP)
6. Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan (Pasal 274 KUHAP)
7. Biaya perkara (Pasal 275 KUHAP)
8. Pelaksanaan pidana bersyarat (Pasal 276 KUHAP)

Pasal 270 KUHAP menentukan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh



kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya. Sejalan dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP tersebut, dijelaskan pula dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa pejabat yang diberi wewenang melaksanakan putusan pengadilan adalah jaksa. Dengan demikian, pundak jaksalah yang dibebani dengan tanggungjawab pelaksanaan putusan pengadilan.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut seorang jaksa harus mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan putusan pengadilan. Untuk memperlancar pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan petunjuk teknis atau administrasi dalam penanganan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu melalui Surat Nomor B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 11 November 2001 tentang Perubahan KEPJA RI Nomor KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum.

## C. Tinjauan Umum Narkotika

### 1. Pengertian Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh. Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia narkotika berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang. Secara terminologis narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.<sup>22</sup>

Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan, pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan dan jika terjadi penyalahgunaan Narkotika maka pelaku bisa terkena sanksi hukum.

---

<sup>22</sup> Mardani, Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta, Raja Grafindo, 2008, Hal 78

## 2. Jenis-jenis Narkotika

Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Ada beberapa jenis narkotika yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya serta kegunaannya, jenis narkotika tersebut di antaranya adalah:

### a. Narkotika Jenis Alami

Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.

### b. Narkotika Jenis Sintetis

Narkotika Sintetis adalah Narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintetis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya. Adapun contoh dari narkotika jenis sintetis antara lain: Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya.

c. Narkotika Jenis Semi Sintetis

Narkotika Semi Sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya ( Intisarinya ) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis Narkotika Semi Sintesis yang disalah gunakan adalah antara lain: Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.<sup>23</sup>

Saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagi dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan.<sup>24</sup>

Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi, meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik

---

<sup>23</sup> Masruhi Sudiro, Islam Melawan Narkotika, CV. Adipura, Yogyakarta 2000, Hal 13

<sup>24</sup> Lisa, Julianan FR ,Sutrisna, Nengah W, Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa. Nuha Medika, Yogyakarta 2013, Hal 1

jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali. Dalam Pasal 1 ayat (13) UU Narkotika, Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalahguna narkotika dalam Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika adalah Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>25</sup>

#### **d. Golongan Narkotika**

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pengaturan tentang narkotika terdapat dalam ketentuan Pasal 6 angka (1). Dalam ketentuan tersebut, narkotika dibagi dalam beberapa golongan, yaitu :

1) Narkotika Golongan 1 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I dan Golongan II dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Jenis Narkotika golongan Ini antara lain: Ganja, Opium, Kokain serta yang paling dikenal jenis metamfetamina atau sabu-sabu.

2) Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan

---

<sup>25</sup> Hari Sasangka, Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana (Bandung: Mandar Maju, 2003), Hal 2

digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini terdiri dari 86 jenis.

- 3) Narkotika Golongan III Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini terdiri dari 14 jenis.

Pada lampiran Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan golongan I, antara lain sebagai berikut :

- a) Papaver; adalah tanaman papaver somniferum L, dan semua bagian bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman papaversomniferum L yang mengalami pengolahan hanya sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfilnya.
- c) Opium masak sendiri dari:
  - i. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, peragian dan pemanasan dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi

suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

- ii. Jicing yakni sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- iii. Jicingko yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- d) Morfina, adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia  $C_{17}H_{19}NO_3$ .
- e) Koka, yaitu tanaman dari semua genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxylaceae* termasuk dan buah bijinya.
- f) Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- g) Kokain mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- h) Kokaina, adalah metal eister-I-bensoil ekgoina dengan rumus kimia  $C_{17}H_{21}NO_4$ .
- i) Ekgonina adalah lekgomina dengan rumus kimia  $C_9H_{15}NO_3H_2O$  dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi ekgonina dan kokain.
- j) Ganja adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian

dari tanaman ganja termasuk damar ganja dan hashis.

- k) Damar ganja, adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan karena setelah pilihan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan I tidak dimungkinkan oleh Undang-Undang digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Mengenai narkotika yang termasuk dalam Golongan II ini adalah sebagai berikut:

- (1) Alfasetilmetadol
- (2) Alfameprodina
- (3) Alfametadol
- (4) Alfarodina
- (5) Alfentanil
- (6) Alilprodin
- (7) Asetilmetadol
- (8) Benzetidin



- (9) Benzetidin
- (10) Betameorodina
- (11) Betaprodina
- (12) Betametadol
- (13) Betaprodina
- (14) Betasentimetadol
- (15) Bezitramida
- (16) Dekstromoramida
- (17) diampromida<sup>26</sup>

Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan dibandingkan dengan Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan II, untuk Narkotika Golongan III tidak banyak macamnya, hanya 14 macam saja. Sesuai dengan Lampiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 rinciannya sebagai berikut :

- (1) asentidihidrokodeina
- (2) dekstropropisifena
- (3) dihidrokodeina
- (4) etimorfina

---

<sup>26</sup> Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2009, h. 163

- (5) kodeina
- (6) nokodikodina
- (7) nikokodina
- (8) norkodeina
- (9) pulkodina
- (10) propiram
- (11) garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas
- (12) campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika
- (13) campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan bukan narkotika
- (14) campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

### 3. Eksekusi Putusan Narkotika

Pengaruh narkoba yang menimbulkan rasa nikmat dan nyaman itulah maka narkoba disalahgunakan, akan tetapi pengaruh itu sementara saja, sebab itu timbul rasa tidak enak. Untuk menghilangkan rasa tidak enak. Untuk menghilangkan rasa tidak enak, ia menggunakan narkoba lagi, oleh karena itu, mendorong seseorang untuk memakainya lagi. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. Pemakaian narkoba secara berlebihan tidak menunjukkan

jumlah atau dosisnya, tetapi yang penting pemakaiannya berakibat pada gangguan salah satu fungsi, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Gangguan fisik berarti gangguan fungsi atau penyakit meliputi cemas, sulit tidur, depresi, paranoia (perasaan seperti orang lain mengejar) wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung jenis narkoba yang digunakan. Gangguan sosial, meliputi kesulitan dengan orang tua, teman, sekolah, pekerjaan, keuangan, dan berusaha dengan polisi<sup>27</sup>

Banyak alasan mengapa narkoba disalahgunakan di antaranya agar dapat diterima oleh lingkungan, mengurangi stres, mengurangi kecemasan, agar bebas dari rasa murung, mengurangi kelelahan, kejenuhan dan kebosanan, untuk mengatasi masalah pribadi, dan lain-lain. Terlepas dari semua alasan di atas, seseorang memakai narkoba karena membuatnya rasa nikmat, enak dan nyaman pada awal pemakaian. Perasaan yang dihasilkan narkoba itulah yang mula-mula dicari pemakai. Mereka tidak melihat akibat buruk penggunaan narkoba. Justru mereka tidak percaya akibat buruk atau bahayanya, sebagaimana dikatakan orang dewasa. Akibat buruk itu baru dirasakan setelah beberapa kali pemakaian, tetapi data itu telah terjadi kecanduan dan ketergantungan.

Alasan memakai narkoba dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>28</sup>

i. Anticipatory beliefs, yaitu anggapan jika memakai narkoba, orang akan

---

<sup>27</sup> 4Lidya Harlina Martono, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hal.17.

<sup>28</sup> T. Afiatin. 2008. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hal 70.

menilai dirinya benar.

- ii. Relieveing beliefs, yaitu keyakinan bahwa narkoba dapat digunakan untuk mengatasi ketegangan, cemas, dan depresi akibat stresor psikososial.
- iii. Facialitative atau permissive beliefs, yaitu keyakinan bahwa penggunaan narkoba merupakan gaya hidup atau kebiasaan karena pengaruh zaman atau perubahan nilai sehingga dapat diterima.

Penggunaan narkoba dari persepsi anggapan atau keyakinan keliru yang tumbuh di masyarakat. Mereka tidak mau memahami atau tidak mau menerima kenyataan atau fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan sah menurut hukum. Terlepas dari semua alasan di atas, remaja menyalahgunakan narkoba, karena kepadanya di tawarkan oleh seseorang kelompok teman sebaya, agar mau mencoba memakainya. Penawaran terjadi pada situasi santai, pada kehidupan sehari-hari: di kantin sekolah, sepulang sekolah, di jalan, di restoran, mal, rumah teman, dan lain-lain. Oleh karena itu, anak dan remaja perlu berbagai situasi penawaran dan mengetahui perbedaan antara fakta dengan mitos yang berkembang.

#### **D. Narkotika dalam Perspektif Islam**

Dalam Alqur'an tidak ada/tidak ditemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi

peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkoba dan bahan-bahan adiktif atau obat-obatan adiktif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkoba, Psikotropika dan bahan-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA.<sup>29</sup>

Meskipun nash (Alqur'an dan Sunnah Rasulullah SAW) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas atau metode lainnya.<sup>30</sup> Atas dasar itu, sebelum penulis menjelaskan definisi narkoba terlebih dahulu penulis uraikan definisi khamar.

Secara etimologi, khamr berasal dari kata khamara yang artinya adalah menutup dan menutupi.<sup>31</sup> Maksud menutup adalah bahwa khamr dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi, al-Isfihani menjelaskan khamr berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.<sup>32</sup> Jadi minuman yang memabukkan itu disebut khamr karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah

---

<sup>29</sup> Gatot Supramono, hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta: Djambatan 2001), h. 228

<sup>30</sup> Muhammad Khudori Bik, ushul Fiqh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 334.

<sup>31</sup> Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, Lisan al'Arab, (Libanon: Dar al Ma'arif, 1981), Juz V, h.339.

<sup>32</sup> Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum, (Jakarta, Amzah 2011), h. 171.

salah satu alasan yang kuat khamr diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan lain. Dampak buruk yang ditimbulkannya adalah akal sehatnya terkontaminasi dan terhalang dengan khamr sehingga tidak jarang peminum khamr normalitas akal sehatnya terganggu dan mengakibatkan tidak sadar.

Tauhid Nur Azhar menjelaskan bahwa Umar Bin Khattab pernah mengatakan bahwa khamar terbuat dari salah satu lima jenis berikut, yaitu anggur, kurma, madu, jangung dan gandum. Namun seiring perkembangan zaman makin beragam jenisnya, bahan yang menyebabkan mabuk pun semakin banyak, mulai dari bahan tradisional hingga modern, mulai dari saripati anggur hingga narkoba dan bahan adiktif lainnya. Umar Bin Khattab sewaktu menjadi khalifah memberi penekanan bahwa khamar adalah setiap yang mengacaukan akal.<sup>33</sup> Dengan demikian patokan yang di buat oleh Umar Bin Khattab jelas bahwa khamar adalah setiap yang memabukkan atau mengacaukan akal apabila dikonsumsi baik dimakan, diminum, dihisap ataupun disuntik meski dalam bentuk apapun. Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun istilah narkoba belum dikenal pada zaman Rasulullah, namun narkoba bisa disamakan dengan khamar, sebab antara khamar dan narkoba sama-sama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya, bahkan narkoba lebih berbahaya, sehingga status hukum narkoba disamakan dengan status hukum khamar.

---

<sup>33</sup> Tauhid Nur Azhar, Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum (Jakarta: Tinta Media, 2011), h. 276.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum mengatakan bahwa hukum dan penegakkan hukum merupakan sebagian dari faktor penegakkan hukum yang tidak bisa diabaikan jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakkan hukum yang diharapkan.<sup>34</sup> Eksistensi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis dalam negara hukum karena Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di muka sidang Pengadilan, sehingga eksistensinya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas dan amanat penegakkan hukum.

##### 1. Pengaturan Jaksa Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, segala macam bentuk tindak penyalahgunaan narkoba, seperti halnya

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 5.

narkotika yang masuk dalam Golongan I, diancam dengan pidana penjara. Demikian halnya dengan pelaku tindak peredaran gelap narkotika Golongan I, juga diancam dengan pidana penjara.<sup>35</sup> Sebagai kasus pidana, tindak penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika Golongan I, adalah tugas Kejaksaan Republik Indonesia untuk selalu memproses kasusnya hingga tuntas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari segala pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>36</sup>

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kejaksaan

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>36</sup> Marwan Effendy, 2007, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.127



yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu.<sup>37</sup>

Di dalam melaksanakan putusan Hakim, Jaksa memiliki wewenang untuk mengeksekusi barang tersebut dengan cara memusnahkannya atau merampasnya untuk kepentingan negara atau mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Dalam hal perampasan barang bukti untuk kepentingan negara Lembaga Kejaksaan RI juga berperan dalam melakukan pengelolaan atas barang bukti tersebut. Kejaksaan melakukan beberapa cara atau mekanisme dalam pengelolaan barang bukti tersebut yang dalam prakteknya sangat penting dan krusial terutama dalam pemanfaatan serta pemasukan kas negara.

Eksistensi kejaksaan dikehendaki sebagai lembaga aparat penegak hukum di bidang penuntutan mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

---

<sup>37</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

bernegara.<sup>38</sup> Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>39</sup>

Kejaksaan sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai penuntut umum, sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwa sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan perubahan tersebut. Dalam melakukan eksekusi terhadap barang bukti terdapat beberapa cara yang dilakukan Jaksa sebagai eksekutor. Adapun macam-macam cara tersebut ialah:<sup>40</sup>

1. Dikembalikan Mengenai pengembalian barang bukti diatur dalam Pasal 46 KUHAP. Pada hakekatnya, apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan dikembalikan kepada orang atau mereka yang berhak sebagaimana dimaksud dalam putusan hakim. Undang-Undang tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan yang berhak tersebut.

---

<sup>38</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjadjaran, Bandung, hal.189

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, hal. 5

<sup>40</sup> Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, 2017, Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar, Jakarta : Kencana, hal.98

Dengan demikian kepada siapa barang bukti tersebut dikembalikan diserahkan kepada hakim yang bersangkutan setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa, baik mengenai perkaranya maupun yang menyangkut barang bukti dalam pemeriksaan sidang di pengadilan.<sup>41</sup>

2. Dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak. Putusan hakim yang berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana ekonomi, penyelundupan senjata api, bahan peledak, narkoba, korupsi dan pencucian uang. Barang tersebut oleh Jaksa yang berwenang akan dikelola dengan berbagai cara yakni dijual lelang, digunakan untuk instansi kedinasan lainnya, serta ditetapkan agar menjadi aset Kejaksaan itu sendiri atau biasa disebut dengan Penetapan Status Penggunaan (PSP). Akan tetapi ada pula barang rampasan negara yang tidak dapat dijual lelang yaitu barang yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum. Menurut Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan penjelasannya, “benda tersebut harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Misalnya bahan peledak amunisi atau senjata api diserahkan kepada Departemen Pertahanan dan Keamanan. Barang

---

<sup>41</sup> Ratna Nurul Afiah, 1989, 'Barang bukti dalam proses pidana, Jakarta : Sinar Grafika.hal 199

yang dapat dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi biasanya benda tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan misalnya golok untuk menganiaya korban atau linggis yang dipakai untuk membongkar rumah orang lain.

3. Barang bukti masih diperlukan dalam perkara lain.

Ada tiga kemungkinan yang bisa menimbulkan putusan seperti tersebut diatas:<sup>42</sup>

- a. Ada dua delik dimana pelakunya hanya satu orang, perkara pertama sudah diputus oleh hakim sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk pembuktian perkara yang kedua.
- b. Ada suatu delik pelakunya lebih dari seorang, para terdakwa diperiksa secara terpisah atau perkaranya displitsing. Terdakwa pertama sudah diputus sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk pembuktian terdakwa yang lain.
- c. Perkara koneksitas, dalam hal ini satu delik dilakukan lebih dari satu orang (sipil dan ABRI). Terdakwa Sipil sudah diputus oleh pengadilan, sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk perkara yang terdakwanya ABRI.

Selain memiliki wewenang dalam mengeksekusi barang bukti, Kejaksaan RI juga memiliki wewenang dalam melakukan

---

<sup>42</sup> Ibid.207

pengelolaan barang bukti yang oleh Hakim dalam putusannya menetapkan agar suatu barang bukti tersebut untuk dirampas oleh negara. Dalam prakteknya terdapat 5 (lima) cara dalam melakukan pengelolaan barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan yakni antara lain:<sup>43</sup>

- a. Penjualan Langsung Penjualan Langsung barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan diatur dalam Pasal 24 Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per –002/A/JA/05/2017. Dimana dalam peraturan tersebut bertujuan untuk menjadi pedoman utama Jaksa yang berwenang dalam melakukan pengelolaan barang bukti mengingat perlunya payung hukum untuk melakukan suatu kewenangan serta menjadi pendukung tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai pelaksana putusan perkara pidana dan pelaksana kegiatan pemulihan aset negara. Adapun arti dari penjualan langsung ini ialah Jaksa dalam melakukan tugasnya dalam mengelola barang rampasan melakukan penjualan langsung yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa melalui Kantor Lelang Negara jika setelah dilakukan penilaian oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) suatu barang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Terhadap barang yang

---

<sup>43</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

setelah penilaian KPKNL memiliki nilai diatas Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) maka Kejaksaan bekerja sama dengan Kantor Lelang Negara untuk melakukan pelelangan terhadap barang rampasan tersebut. Penjualan langsung ini dilakukan oleh Jaksa Pemulihan Aset yang ditunjuk oleh Kepala PPA (Pusat Pemulihan Aset) pada Kejaksaan Agung atau Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri, dihadapan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari Kepala Seksi Pidana Umum atau Pidana Khusus yang menangani benda sitaan dan/atau barang rampasan negara dan pihak atau perwakilan dari Instansi yang terkait dengan benda sitaan dan/atau barang rampasan yang dimaksud.<sup>44</sup>

#### 4. Dijual Lelang

Penjualan lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 dimana Kejaksaan menguasakan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) unuk melakukan penjualan secara lelang Barang Rampasan Negara dalam waktu 3 (tiga) bulan, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa penerimaan umum Pada Kejaksaan. Penjualan lelang dilakukan oleh Kejaksaan apabila barang-barang yang akan dijual ternyata memiliki nilai diatas Rp

---

<sup>44</sup> Lihat Pasal 24 Ayat (3) PERJA Nomor: Per – 002/A/JA/05/2017. Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi

35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

5. Penetapan Status Penggunaan (PSP)

Penetapan Status Penggunaan atau PSP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi. Yang dimaksud dengan Penetapan Status Penggunaan ialah suatu cara pengelolaan barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI dengan cara yakni menggunakan barang rampasan tersebut untuk dimanfaatkan oleh Instansi Internal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, BNN, Kejaksaan itu sendiri dan Instansi lainnya. Misalnya terdapat suatu barang bukti berupa rumah dan mobil dalam suatu persidangan dan Hakim memutuskan bahwa barang-barang tersebut agar dirampas untuk Negara, maka Kejaksaan dapat menggunakan mobil dan rumah tersebut untuk kepentingan pegawai Kejaksaan yang terkait. Penetapan Status Penggunaan ini tentunya terlebih dahulu diusulkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri terkait kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan status penggunaan barang rampasan tersebut menjadi aset Kejaksaan.<sup>45</sup>

6. Dihilangkan Kepada Instansi Pemerintah Daerah.

Penghibahan barang rampasan kepada Instansi Pemerintah Daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

---

<sup>45</sup> Lihat Pasal 15 ayat (4a) PMK Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.

03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi. Yang dimaksud dengan Penghibahan tersebut ialah suatu barang rampasan dapat di hibahkan kepada Instansi Pemerintah Daerah yang pada prakteknya diberikan dalam kondisi ketika suatu barang tersebut berkaitan dengan kebutuhan operasional suatu Instansi Pemerintah Daerah tersebut. Misalnya, dalam melakukan suatu pengadaan ambulans pada rumah sakit pemerintah pasti diperlukan sebuah mobil, maka ketika Kejaksaan memiliki barang rampasan berupa mobil maka dapat dihibahkan kepada Dinas Kesehatan agar pengadaan mobil ambulans dapat terlaksana. Pelaksanaan Penghibahan ini tentunya terlebih dahulu diusulkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri terkait kepada Menteri Keuangan untuk menghibahkan suatu barang rampasan kepada instansi pemerintah daerah terkait yang membutuhkan.<sup>46</sup>

#### 7. Dimusnahkan

Maksud dimusnahkan disini ialah setelah putusan hakim menetapkan suatu barang bukti yaitu untuk dirampas oleh negara tetapi setelah diselidiki barang tersebut tidak dibenarkan atau tidak dapat dilelang atau dilakukan penetapan status penggunaannya atau di hibahkan maka suatu barang rampasan tersebut harus dimusnahkan. Adapun

---

<sup>46</sup> Lihat Pasal 15 ayat (4b) PMK Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.



barang-barang rampasan yang harus dimusnahkan ialah :<sup>47</sup>

a. Barang Rampasan Negara selain tanah dan/atau bangunan yang:

- 1) Dapat membahayakan lingkungan atau tata niaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Secara ekonomis memiliki nilai lebih rendah dari biaya yang harus dikeluarkan apabila ditempuh proses lelang;
- 3) Dilarang untuk beredar secara umum sesuai ketentuan perundang-undangan; atau
- 4) Berdasarkan pertimbangan Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu dijual secara lelang.

Barang Rampasan Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan yang:

- 1) Telah berada dalam kondisi busuk atau lapuk; atau
- 2) Berpotensi cepat busuk atau cepat lapuk.

Indonesia sendiri menunjukkan keseriusan dalam memberantas peredaran gelap Narkotika dengan menuangkannya kedalam bentuk peraturan yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Pasal 1 angka 1 memberikan definisi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

---

<sup>47</sup> Ibid. Pasal 15 ayat (4c) sampai ayat (5)

perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa tujuan dari pengaturan narkotika adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini menunjukkan bahwa penggunaan narkotika adalah legal apabila digunakan untuk tujuan yang positif. Namun dalam perkembangannya, narkotika tidak hanya digunakan untuk tujuan yang positif saja, tetapi digunakan juga untuk tujuan yang negatif. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan psikotropika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran dari jaringan narkotika internasional.

Sejalan dengan ketentuan KUHP tersebut dijelaskan pula bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Jaksa dapat melakukan eksekusi putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 270 jo Pasal 271 KUHP. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, secara khusus dalam Pasal 48 menentukan tentang pelaksanaan putusan pidana pengadilan/eksekusi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri yang menangani perkaranya;
- b. Surat Perintah tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikeluarkan selambat lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tersebut;
- c. Dalam hal putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang terdakwa ditahan, jaksa pada hari yang sama meminta salinan atau petikan putusan

- pengadilan dan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
- d. Dalam hal terpidana mengajukan grasi maupun Upaya Hukum Luar Biasa berupa Peninjauan Kembali, maka pelaksanaan putusan pengadilan berdasarkan pada ketentuan yang lebih spesifik tentang grasi maupun Peninjauan Kembali;
- e. Pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan oleh seorang jaksa maupun dalam bentuk tim yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan dengan mengikutsertakan staf Administrasi/Tata Usaha;
- f. Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh suatu tim, satu orang anggota tim ditunjuk sebagai ketua tim dengan memperhatikan kompetensi yang bersangkutan;
- g. Penunjukan jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan memprioritaskan Penuntut Umum yang ditunjuk sebagai Tim Penuntutan dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebijakan Pimpinan Satuan Kerja;
- h. Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, restitusi dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuatkan Berita Acara;

- i. Petugas Administrasi/Tata Usaha bertanggungjawab secara administratif atas pelaksanaan putusan pengadilan;
- j. Dalam hal putusan pidana mati, pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan keterangan KASI Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Blora yang diwawancarai pada tanggal 10 Juni 2020, menyatakan bahwa:<sup>48</sup> “Sebelum melakukan eksekusi, Jaksa akan mengeluarkan surat P-48 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Hakim) yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan. Jika terdakwa narkoba sudah ditahan, maka surat P-48 diberikan oleh Jaksa kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan dan status terdakwa akan berubah menjadi terpidana. Lalu dibuat BA-8 (Berita Acara Pelaksanaan Putusan Hakim) yang isinya memerintahkan agar terpidana narkoba melaksanakan pidana penjara yang ada dalam amar putusan Hakim.” Pelaksanaan terhadap eksekusi putusan hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh jaksa yaitu dilihat dari amar putusan hakim. Putusan bermacam-macam, misal putusannya hakim bahwa dia masuk pidana penjara harus kita eksekusi dengan pidana penjara, kemudian jika dia dikenakan denda berarti kita harus menagih dendanya. Kalau pun barang

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang Widiyanto, S.H. Jabatan: KASI Barang Bukti dan Barang Rampasan pada 10 Juni 2021

buktinya harus di musnahkan akan kita musnahkan. Akan tetapi biasanya untuk barang bukti yang jumlahnya banyak di tingkat penyidikan kita sudah memusnahkan. Putusan bermacam-macam, misal putusannya hakim bahwa dia masuk pidana penjara harus kita eksekusi dengan pidana penjara, kemudian jika dia dikenakan denda berarti kita harus menagih dendanya. Kalau pun barang buktinya harus di musnahkan akan kita musnahkan. Akan tetapi biasanya untuk barang bukti yang jumlahnya banyak di tingkat penyidikan kita sudah memusnahkan. Terdapat di UU Narkotika, 7 hari setelah polisi memberikan SPDP, setelah penyidik memberi tahu penyelidikan, kepala kejaksaan wajib menetapkan status barang bukti tersebut. Misalkan dalam jumlah kiloan, jadi kepala kejaksaan menetapkan terhadap status yang disita oleh kepolisian barang bukti tersebut di musnahkan atau di serahkan ke lembaga (kebutuhan tiap daerah berbeda-beda tetapi kebanyakan barang bukti itu dimusnahkan). Kemudian dari pemusnahan itu penyidik menyisihkan sedikit untuk pembuktian dalam persidangan dan penyisihan untuk di serahkan ke laboratorium forensik. Sebagai bukti di persidangan. Sisa dari yang telah disisihkan, itu pun setelah ada putusan hakim akan di musnahkan dengan cara dibuka, dimasukkan ke dalam air dimasukkan ke dalam blender setelah itu dibuang, yang artinya

resapan sehingga barang tersebut tidak dapat digunakan kembali.

Terdapat di UU Narkotika, 7 hari setelah polisi memberikan SPDP, setelah penyidik memberi tahu penyelidikan, kepala kejaksaan wajib menetapkan status barang bukti tersebut. Misalkan dalam jumlah kiloan, jadi kepala kejaksaan menetapkan terhadap status yang disita oleh kepolisian barang bukti tersebut di musnahkan atau di serahkan ke lembaga (kebutuhan tiap daerah berbeda-beda tetapi kebanyakannya barang bukti itu dimusnahkan). Kemudian dari pemusnahan itu penyidik menyisihkan sedikit untuk pembuktian dalam persidangan dan penyisihan untuk di serahkan ke laboratorium forensik. Sebagai bukti di persidangan. Sisa dari yang telah disisihkan, itu pun setelah ada putusan hakim akan di musnahkan dengan cara dibuka, dimasukkan ke dalam air dimasukkan ke dalam blender setelah itu dibuang, yang artinya resapan sehingga barang tersebut tidak dapat digunakan kembali.<sup>49</sup> Dan di Kejaksaan Blora, selama ini di tempat kami dihancurkan, berbagai macam cara teknis penghancurannya ada yang dilarutkan ke dalam air, kalau pun dalam bentuk narkotika padat yang tidak larut dalam air kita blender sehingga itu menjadi serbuk kemudian di larutkan dalam air kemudian di buang hingga tidak bisa dapat digunakan

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang Widiyanto, S.H. Jabatan: KASI Barang Bukti dan Barang Rampasan pada 10 Juni 2021.

kembali.<sup>50</sup>

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang“ dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.<sup>51</sup> Sebelum dilakukannya pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa, suatu perkara harus menjalani proses dalam penanganan perkara pidana. Dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di Pengadilan yang berakhir dengan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka jaksa dapat melaksanakan putusan tersebut. Namun pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya dilakukan penahanan berbeda dengan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Untuk

---


<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)... hlm 4



lebih jelasnya ditunjukkan oleh bagan sebagai berikut :

### BAGAN PROSES PUTUSAN PENGADILAN



Setelah melalui proses pemeriksaan di Pengadilan sampai dengan penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terpidana, selanjutnya pelaksanaan putusan tersebut melalui proses seperti bagan di atas. Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya dilakukan penahanan dengan terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Apabila terpidana sebelumnya dilakukan penahanan, maka pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana dilakukan dengan cara melakukan penahanan lanjutan sesuai dengan berapa tahun pidana penjara yang dijatuhkan dikurangi berapa lama terpidana tersebut sebelumnya dilakukan penahanan. Namun pelaksanaan putusan pengadilan akan berbeda dan mendapatkan perlakuan yang lebih spesifik apabila terpidana sebelumnya tidak dilakukan penahanan, pihak Kejaksaan akan memanggil terpidana untuk hadir ke Kejaksaan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya saat terpidana sudah berada di tangan Kejaksaan adalah Jaksa akan membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan (BA-8) dan selanjutnya terpidana dibawa ke Lembaga Perasyarakatan dengan dilampirkan surat-surat sebagai berikut: 1. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan (P-48). 3. Berita Acara Pelaksanaan Putusan (BA-8). 4. Surat Perintah Penahanan beserta Berita Acara Penahanan, apabila terpidana dilakukan penahanan sebelumnya.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang Widiyanto, S.H. Jabatan: KASI Barang Bukti dan Barang Rampasan

Pasca adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan putusan oleh Jaksa. Berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim bahwa, maka panitera mengirimkan salinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kejaksaan Negeri, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk satu atau beberapa orang Jaksa untuk melaksanakan eksekusi, biasanya pelaksanaan cukup diposisikan kepada kepala Seksi (sesuai pembedangannya) kemudian kepala seksi meneliti amar putusan yang akan dilaksanakan, setelah itu menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan hakim dilengkapi dengan laporan putusan hakim dan putusannya ditentukan runtutnya dan bukti pelaksanaan putusan hakim berkenaan dengan pidana, barang bukti dan biaya perkara.

Proses pemusnahan barang bukti khususnya Narkoba, biasanya dilakukan dengan melalui langkah-langkah berikut: 1. Langkah 1 a. Penyevelan barang bukti b. Melakukan registrasi barang bukti menurut nama, jumlah, jenis, keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan barang sitaan oleh penyidik c. Pemberian keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika d. Identitas lengkap pejabat yang melakukan serah terima barang sitaan. 2. Langkah 2 a. Membuat berita acara b. Mengamankan barang bukti di tempat penyimpanan tertentu. 3. Kejaksaan membentuk Tim pemusnahan barang

bukti 4. Mengundang tokoh-tokoh masyarakat, LSM, pejabat terkait 5. Pelaksanaan Putusan Pengadilan 6. Membuat berita acara 7. Pemusnahan barang bukti narkoba. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemusnahan barang bukti narkoba biasanya dilakukan oleh Kejaksaan setempat karena dikhawatirkan atau ditakutkan adanya penyalahgunaan barang bukti tersebut. Pemusnahan awal biasanya dilakukan setelah barang bukti disetujui sebagian disisihkan untuk dihadirkan di persidangan dan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti. Proses pemusnahan barang bukti terlebih dahulu dibuatkan registrasi (di register) atau di tata dan dikumpulkan jadi satu lalu kemudian dibuatkan surat perintah pemusnahan barang bukti, dan setelah barang bukti itu dimusnahkan maka dibuatkan lagi berita acara pemusnahan barang bukti.

2. Contoh Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bla

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muh Mas'ud Bin Sukarjan Alias Hery Biak Alias Hery

Alis Bin Susilo

Tempat lahir : Blora. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 11 Maret 1976.

Tempat tinggal : Kelurahan Cepu RT 03 RW 08 Kecamatan Cepu

Kabupaten Blora (belakang Kantor PLN Cepu)

Agama : Islam

Dalam Amar berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa MUH MAS'UD Bin SUKARJAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus masing-masing ke dalam plastik klip bening dan dibungkus lagi kedalam plastik klip warna bening lebih besar ;
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening; - 2 (dua) plastik klip bening yang tidak ada isinya; - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Lee Centi; Dimusnahkan;
  - Uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor hand phone 082299678386; **Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Jaksa dapat melakukan eksekusi putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 270 jo Pasal 272 dan 273 KUHAP. Kemudian pada Pasal 278 Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, secara khusus dalam Pasal 48 menentukan tentang pelaksanaan putusan pidana pengadilan/eksekusi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri yang menangani perkaranya
- b. Surat Perintah tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikeluarkan selambat lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tersebut;
- c. Dalam hal putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala

- tuntutan hukum yang terdakwa ditahan, jaksa pada hari yang sama meminta Salinan atau petikan putusan pengadilan dan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
- d. Dalam hal terpidana mengajukan grasi maupun Upaya Hukum Luar Biasa berupa Peninjauan Kembali, maka pelaksanaan putusan pengadilan berdasarkan pada ketentuan yang lebih spesifik tentang grasi maupun Peninjauan Kembali;
  - e. Pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan oleh seorang jaksa maupun dalam bentuk tim yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan dengan mengikutsertakan staf Administrasi/Tata Usaha;
  - f. Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh suatu tim, satu orang anggota tim ditunjuk sebagai ketua tim dengan memperhatikan kompetensi yang bersangkutan;
  - g. Penunjukan jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan memprioritaskan Penuntut Umum yang ditunjuk sebagai Tim Penuntutan dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebijakan Pimpinan Satuan Kerja;
  - h. Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, restitusi dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuatkan Berita Acara;
  - i. Petugas Administrasi/Tata Usaha bertanggungjawab secara

administratif atas pelaksanaan putusan pengadilan; j. Dalam hal putusan pidana mati, pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

Sebelum pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba dapat di laksanakan Jaksa pengemban tugas harus terlebih dahulu mengurus persyaratan administratif dan membuat berita acara yang di sesuaikan dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku, mekanisme dari pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba khususnya yang berupa narkoba golongan 1, 2, dan 3 memiliki metode pemusnahan berbeda – beda tergantung pada kandungan kimia pada zat narkoba tersebut atau pada limbah yang di hasilkan dari proses pemusnahan. Setelah dilakukannya pemusnahan Kepala Kejaksaan Negeri juga masih harus membuat surat pelaporan pemusnahan barang bukti yang di kirimkan kepada Kejaksaan Tinggi wilayahnya dengan maksud bahwa sudah di laksanakan pemusnahan barang bukti di wilayah Kejaksaan Negeri<sup>53</sup>. Menurut Bambang, Widiyanto, S.H. Jabatan: KASI Barang Bukti dan Barang Rampasan :<sup>54</sup>

“jadi segera setelah jaksa mendapatkan putusan dari pengadilan maka 7 hari itu Jaksa harus segera melaksanakan eksekusi dengan eksekusi itu nanti terpidana ini, beberapa tersangka ini yang sebelumnya tidak akan beralih status menjadi terpidana dia kalau di sini karena nggak ada Lapas tetap di dalam Rutan kemudian dieksekusi sesuai dengan putusan pengadilan ini selama 5 tahun penjara terpidana harus menjalani 5 tahun, ya 5 tahun karena ancaman pidananya di sini adalah komulatif unsur pasalnya kan di

---

<sup>53</sup> Sulaiman Nandihanta Rezzi Suharso1 dan Andri Winjaya Laksana, Peran Dan Fungsi Jaksa Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Semarang ,Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 3 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang Widiyanto, S.H. Jabatan: KASI Barang Bukti dan Barang Rampasan pada 10 Juni 2021



sini kan dan terpidana pun juga dibebankan membayar denda denda sesuai dengan putusan pengadilan di sini adalah 1 miliar tetapi walaupun terpidana tidak mampu membayar denda tersebut maka di sini dibuatlah putusannya pengadilan itu ada Dengan pidana penjara selama 1 bulan jadi total pidana penjaranya yaitu 5 tahun ditambah 1 bulan. Kalau dia nggak mau bayar karena tertulis di dalam undang-undang bahwa denda terhadap pidana narkoba di itu juga tinggi dendanya itu Kalau tidak salah itu minimalnya itu satu miliar ini sudah batas minimalnya tetapi jarang terpidana bayar satu miliar sehingga putusan majelis hakim kalau dia tidak bayar dia harus menjalani lagi 1 bulan penjara bukan kurungan ya kemudian. Jaksa selaku eksekutor setelah mengeksekusi terpidana tadi kewajiban jika mengeksekusi terhadap barang buktinya barang Buktinya apa berdasarkan putusan pengadilan misalkan disini berdasarkan putusan pengadilan itu dua paket narkoba jenis sabu itu kan dan satu paket narkoba jenis sabu ada dua jenis ini dirampas dan dimusnahkan. Jadi itu kan eksekutor Nanti merampas barang itu dimusnahkan biasanya Kejaksaan pemusnahan itu teknisnya kalau berdasarkan peraturan kan sesegera mungkin 7 hari setelah putusan tetapi biasanya untuk untuk apa ya namanya mengefisienkan waktu nanti mungkin dalam waktu Setelah sekian banyak perkara antara bukti itu dikumpulkan 1 kemudian nanti dimusnahkan secara bersama-sama dan dimusnahkan bersama-sama. Seperti sabu-sabu biasanya kita menggunakan blender dikasih air dimasukkan kemudian dibuang, dibuang ke kloset sehingga dengan harapan itu supaya tidak bisa digunakan kembali. Kemudian teknis nanti terkait pemusnahan itu biasanya kalau kami secara ini di barang bukti itu mengundang pihak-pihak tertentu mengundang pihak-pihak tertentu biasanya pihak dari pengadilan kita undang untuk menyaksikan pihak dari kepolisian kita undang untuk menyaksikan kita undang lagi pihak dari BNN kalau ada didaerah ya, kemudian biasanya kita undang lagi dari dinas kesehatan kita ataupun Muspida lain yang berkaitan dengan ada kaitannya dengan narkoba.”

## **B. HAMBATAN TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.**

Kejaksaan ialah suatu lembaga independen yang memiliki banyak wewenang terkhusus dalam penyelesaian perkara pidana. Istilah Kejaksaan

sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:<sup>55</sup>

- 1) Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
- 2) Menuntut Perkara.
- 3) Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
- 4) Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Tiga komponen *legal system* tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam masyarakat sebagai kongkretisasi pemberlakuan suatu sistem hukum. Berfungsinya suatu

---

<sup>55</sup> [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=3](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3) diakses pada tanggal 29 Maret 2019 pukul 15:45 WIB

penegakan hukum ditentukan oleh tiga elemen sistem hukum, sebagai berikut :

- (i) Unsur hukum materi perundang-undangan sebagai salah satu substansi hukum;
- (ii) Penegakan hukum dalam struktur dan kesadaran hukum; dan
- (iii) Karakter masyarakat dalam budaya hukum.

Substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan tentang bagaimana institusi-institusi harus berperilaku dengan berskala hukum primer yang menentukan tingkah laku masyarakat dan hukum sekunder yang menentukan pemberlakuan dan pelaksanaan tingkah laku dalam hukum primer. Struktur hukum sebagai pondasi dasar sistem hukum merupakan kerangka elemen nyata dari sistem hukum. Sementara budaya hukum merupakan elemen sikap dan nilai sosial. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, adat, kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dengan cara tertentu. Budaya hukum juga dapat diartikan sebagai pengikat sistem, serta menentukan tempat dari sistem hukum di tengah budaya bangsa sebagai keseluruhan.<sup>56</sup>

Lawrence M. Friedman juga mengemukakan bahwa sistem hukum

---

<sup>56</sup> *Ibid.* Hlm. 104.

mengemban empat fungsi<sup>57</sup>, yaitu :

1. Hukum sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku;
2. Sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*);
3. Sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*;
4. Hukum sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menekankan pada peranan hukum sebagai pemelihara *status quo* yang tidak menginginkan perubahan.

Mengenal hukum sebagai sistem harus mencermati kesesuaiannya terhadap asas-asas hukum (*principle of legality*) sebagaimana dikemukakan oleh Lon L. Fuller diantaranya<sup>58</sup> :

- a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan yang bersifat *ad hoc*;
- b. Peraturan yang telah dibuat harus diumumkan;
- c. Peraturan tidak boleh berlaku surut;
- d. Peraturan disusun dalam rumusan yang mudah dimengerti;
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
- f. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
- g. Peraturan tidak boleh berubah-ubah;

---

<sup>57</sup> Teguh Prasetyo, *Op. cit.* Hlm. 41.

<sup>58</sup> *Ibid.* Hlm. 41.

- h. Harus ada kecocokan antara yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Eksistensi *legal system* di Indonesia menjadi suatu hal yang sangat menarik. *Legal system* banyak digunakan sebagai acuan utama tata laksana hukum di Indonesia secara legal formal, akan tetapi belum dapat mewujudkan sosial kontrol dan rekayasa sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>59</sup> Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :<sup>60</sup>

- a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya , Hlm. 67

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J Dias, dan Allot. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa : Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.

Efektivitas hukum dalam menjalankan peran kejaksaan khususnya dalam eksekusi putusan hakim pada kasus Narkotika menurut teori Soerjono Soekanto adalah faktor sarana prasarana. Sarana dan prasarana disini dapat diartikan Sumber Daya Manusia yang perlu ditingkatkan dan juga bisa berarti sarana prasarana seperti fasilitas ruangan khusus dalam mengamankan barang bukti, kemudian ruangan konseling dan ruangan kasus pidana anak.<sup>61</sup>

Kejaksaan sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai penuntut umum, sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwa sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang Widiyanto, S.H. Jabatan: KASI Barang Bukti dan Barang Rampasan pada 10 Juni 2021

karena itu, perlu dilakukan penataan perubahan tersebut.<sup>62</sup> Namun terdapatnya Hambatan terhadap eksekusi putusan hakim pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu untuk eksekusi yang harus dilaksanakan rehabilitasi. sarana prasarana tidak ada. sedangkan rehabilitasi harus di tempat dimana rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah.<sup>63</sup> Kemudian dalam kasus pidana anak, itu harus dipekerjakan di suatu tempat (dimasukkan ke Lembaga sosial di sini tidak ada).<sup>64</sup>



---

<sup>62</sup> Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta : Kencana, 2017) h.98

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang Widiyanto, S.H. Jabatan: KASI Barang Bukti dan Barang Rampasan pada 10 Juni 2021

<sup>64</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. PELAKSANAAN PERAN JAKSA TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Kejaksaan ialah lembaga negara yang tidak hanya bertugas dan memiliki wewenang sebagai prosekutor tetapi juga sebagai eksekutor baik eksekutor putusan hakim terhadap badan maupun barang bukti. Wewenang kejaksaan dalam mengeksekusi barang bukti khususnya narkotika yang telah diatur baik didalam maupun diluar KUHAP yakni dalam melakukan eksekusi terhadap badan yakni terbagi atas 4 (empat) yaitu: Pidana Mati; Pidana Kurungan/Penjara; Pidana Bersyarat; dan Pidana Denda serta eksekusi terhadap barang bukti terbagi atas 4 (empat) yaitu: Dikembalikan kepada pemilik yang sah; Dimusnahkan; dan Dipergunakan dalam perkara lain dan Dirampas untuk kepentingan negara. Sedangkan dalam eksekusi Narkotika selalu dilakukan pemusnahan karena tidak dibenarkan untuk dikelola. Wewenang ini merupakan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan eksekusi atas putusan yang dikeluarkan oleh hakim usai persidangan berlangsung. Pada Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bla sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Jaksa dapat melakukan eksekusi putusan sesuai dengan



ketentuan Pasal 270 jo Pasal 272 dan 273 KUHAP. Kemudian pada Pasal 278 Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, secara khusus dalam Pasal 48 menentukan tentang pelaksanaan putusan pidana pengadilan/eksekusi.

## 2. HAMBATAN TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

Hambatan terhadap eksekusi putusan hakim pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu untuk eksekusi yang harus dilaksanakan rehabilitasi. Sarana prasarana tidak ada, sedangkan rehabilitasi harus di tempat dimana rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah.<sup>65</sup> Kemudian dalam kasus pidana anak, itu harus dipekerjakan di suatu tempat (dimasukkan ke Lembaga sosial di sini tidak ada). Secara teknis kemudian, salinan putusan yang diberikan pengadilan terlampau lama sampai di kejaksaan dan jaksa tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi apabila salinan putusan tersebut belum disampaikan ke

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang Widiyanto, S.H. Jabatan: KASI Barang Bukti dan Barang Rampasan pada 10 Juni 2021

kejaksanaan. Selanjutnya, yaitu di kejaksanaan pun terkadang terlalu banyak putusan yang harus dilaksanakan sehingga terjadi penumpukan dan nyatanya memang tidak menjadi persoalan selama batas waktu yang ditentukan tidak lewat. Selain hal-hal tadi ada juga permasalahan yang memang perlu ditingkatkan lagi dalam sarana penegakan hukumnya yaitu lapas untuk tempat terpidana tidak mumpuni dan/atau penuh, maka sulit apabila kondisinya seperti itu. Pada Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bla sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Jaksa dapat melakukan eksekusi putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 270 jo Pasal 272 dan 273 KUHAP. Kemudian pada Pasal 278 Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, secara khusus dalam Pasal 48 menentukan tentang pelaksanaan putusan pidana pengadilan/eksekusi.

## **B. Saran**

1. Sementara itu dari sekian banyak wewenang yang dimiliki Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan terkhusus dalam pengelolaan barang

rampasan, tidak terdapat wewenang untuk melakukan pengelolaan langsung yang bersifat mandiri dalam pengelolaan barang rampasan melainkan harus bekerja sama dengan instansi lainnya seperti instansi kedinasan terkait ataupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal ini menurut pandangan penulis memperlambat atau mengurangi efektivitas kerja dari Kejaksaan. Jadi penulis memberi saran agar Kejaksaan membuat sebuah badan administrasi internal baru yang mengurus kegiatan administrasi lelang dimulai dari melakukan penilaian atas fisik dan harga barang rampasan hingga melakukan penjualan secara lelang barang rampasan tersebut.

2. Perlu memfasilitasi sarana prasarana khususnya rumah sakit khusus untuk rehabilitasi. Kemudian perlu terdapatnya lembaga sosial khusus anak dalam penanganan terpidana anak. Selain itu diperlukan adanya integrasi sistem IT agar penumpukan perkara dapat dihindarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana, 2012
- Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, 2017, Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar, Jakarta : Kencana
- \_\_\_\_\_, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Jakarta : Kencana, 2017)
- Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta :Rineka Cipta, 2007
- Djunaedi, Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilanjurnal Pembaharuan Hukum : Unissula, Volume I No.1 Januari –April 2014
- Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994)
- Esmi Warrasih, Pranata Hukum-Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Fransiska Novita Eleanora , Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), Jurnal Hukum Vol.XXV, 1 April 2011
- H.R.Abdussalam. 2007. Kriminologi, cetakan ketiga. Jakarta: Restu Agung.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan.(Jakarta :Walhi, 2003).
- I wayan Wardana, 2014, Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, Kementerian Pertahanan, Lombok, Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Rineka Cipta, 2009, Jakarta,
- Lidya Harlina Martono, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hal.17.
- Marwan Effendy, 2007, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,(Bandung: Sinar Baru, 1994)
- Ratna Nurul Afiah, 1989 ,Barang bukti dalam proses pidana, Jakarta : Sinar Grafika.hal 199

- Sarlito Wirawan Sarwono, Teori - Teori Psikologi Sosial.,
- Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983
- \_\_\_\_\_. 2009 . Sosiologi Suatu Pengantar . edisi baru. Jakarta : Rajawali Pers.
- Subekti, 1997, Hukum Acara Perdata, Bandung, Bina Cipta.
- Sulaiman Nandihanta Rezzi Suharso<sup>1</sup> dan Andri Winjaya Laksana, Peran Dan Fungsi Jaksa Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Semarang ,Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 3 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020
- T. Afiatin. 2008. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Teguh Prasetyo, dan Abdul Hakim Berkatullah, Filsafat, Teori & Ilmu Hukum- Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkaitan dan Bermartabat, Rajawali Pres, Jakarta, 2012,
- Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum - Berdasarkan Pancasila, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjadjaran, Bandung

**Sumber Perundangan :**

- UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang RI No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
- PMK Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.
- PERJA Nomor: Per – 002/A/JA/05/2017. Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi

**Sumber Internet :**

- <https://kbbi.kata.web.id/penyalahgunaan/>
- [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=3](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3) diakses pada tanggal 29 Maret 2019 pukul 15:45 WIB

## LAMPIRAN



**Gambar 1** Wawancara dengan Bapak Bambang Widiyanto, S.H.

Jabatan: KASI Barang Bukti dan Barang Rampasan pada 10 Juni 2021



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 sal) Fax (024) 6582455  
email : [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

FAKULTAS HUKUM

Bismillah Membangun Cenerasi Khaira Ummah

Nomor : 517 /B.1/SA-H/IV/2021  
Lampiran : -  
Perihal : *Permohonan Ijin Penelitian/ Riset*

Kepada : **Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BLORA**

di-  
**BLORA**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dengan ini memohonkan ijin riset kepada :


Nama : **ESCHERICHIA VIRGIENTA AFFINDRA**  
Nim : 30301900370  
Semester : IV  
Alamat : Jl. Rajawali IV / 4 Blora  
Kepertuan : Mengadakan Penelitian dan Riset guna penyusunan Skripsi Sarjana (S.1) Ilmu Hukum  
Lokasi : BLORA  
Pembimbing : **Andri Winjaya Laksana, SH, MH**  
Judul : *Peran Jaksa Terhadap Eksekusi Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Blora)*

Demikian atas bantuan serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 07 Juni 2021

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

  
**Andri Winjaya Laksana, SH, MH**  
NIDN : 06-2005-8302

Direktur Eksekutif (S1) Ilmu Hukum

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H**  
NIDN : 06-1106-6805

Tanda Tangan  
Yang Bersangkutan



**ESCHERICHIA VIRGIENTA AFFINDRA**  
Nim : 30301900370

**Gambar 2 Surat Ijin Penelitian**



KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH  
KEJAKSAAN NEGERI BLORA

Jln. Ahmad Yani No 22 Blora 58219  
Telp. (0296) 531020 Fax. (0296)53138 <https://kejari-blorakab.go.id>.

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 86 /M.3.28/06/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Wulandari, S.H., M.H.  
Pangkat/Golongan : Jaksa Muda / III.d  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Escherichia Virgienta Affindra  
Nim : 30301900370  
Program / Tingkat : Sarjana (S1)  
Semester : IV  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang  
Keperluan : Mengadakan Penelitian dan Riset Guna Penyusunan Skripsi Sarjana (S1)

Bahwa nama tersebut di atas telah melakukan penelitian pada tanggal 09 Juni 2021 s/d 11 Juni 2021 di Kejaksaan Negeri Blora dengan judul : *"Peran Jaksa terhadap Eksekusi Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Blora)"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Blora, 14 Juni 2021

An. Kepala Kejaksaan Negeri Blora  
Kepala Sub Bagian Pembinaan



Dian Wulandari, S.H., M.H.

**Gambar 3** Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**KEJAKSAAN NEGERI AMURANG**

“ *UNTUK KEADILAN* “  
P-48

SURAT

PERINTAH  
PELAKSANAAN  
PUTUSAN PENGADILAN

Nomor : Print- /...../...../08/2021

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMURANG

**D a s a r** : 1. Putusan Pengadilan Negeri ..... Nomor / Pid.K/2020 /PN-

17 agustus 2020

2. UU.No.22 Tahun 2002 tentang Grasi / pasal 3 dan 14 UU.2 / PNPS/ 1964 tentang pelaksanaan pidana mati.

3. Pasal ....

4. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

**Pertimbangan** : 1. Bahwa Putusan Pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap pada tanggal 17 agustus 2020 dan oleh karena itu perlu segera dilaksanakan.

2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri .....

**M E M E R I N T A H K A N :**

**K e p a d a** : 1. N a m a : .....

Pangkat/Nip/Nrp : JAKSA MUDA /.....

J a b a t a n : JAKSA PENUNTUT UMUM

**U n t u k** : 1. Melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri ..... Nomor :.../ Pid.B/2020/PN- tanggal 17 Agustus 2020 atas nama terpidana ..... yang melanggar .... KUHP

2. Melaksanakan perintah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri .....

Nomor :.../ Pid.B/2020/PN .. tanggal ..... tersebut.

3. Melaporkan setiap pelaksanaan Surat Perintah ini dengan Berita Acara.

4. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan  
di \_\_\_\_\_ :

Pada  
Tanggal \_\_\_\_\_ :

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI .....  
SELAKU PENUNTUT UMUM

JAKSA MADYA NIP.....

Tembusan :

1. Yth. Kajati .....
  2. Yth. Kepala .....
  3. Yth. Penyidik.
  4. Arsi p
- 



# **KEJAKSAAN NEGERI AMURANG**

*“UNTUK KEADILAN “*

BA-17

## **BERITA ACARA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN**

Pada hari ini Kamis tahun dua ribu Sembilan saya :

N a m a : .....

Pangkat/Nip/Nrp : JAKSA MUDA /

J a b a t a n : JAKSA PENUNTUT UMUM

Berdasarkan surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri .....  
Nomor: Print....

/...../...../08/2020 tanggal 25 Agustus 2020 telah melaksanakan putusan  
Pengadilan Negeri.....Nomor

:.../ Pid.B/2020 /PN-..... tanggal 17 agustus 2020 dengan amar putusan pidana  
selama .....

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan ini dibuat  
dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, ditutup dan ditanda  
tangani pada hari dan tanggal tersebut dalam Berita Acara ini.

TERPIDANA

JAKSA PENUNTUT  
UMUM

.....

JAKSA MUDA NIP.  
.....

KEPALA CABANG RUTAN .....

NIP.....

## KEJAKSAAN NEGERI .....

P - 44

**LAPORAN JAKSA PENUNTUT UMUM SEGERA SETELAH PUTUSAN PN**  
**NAMA JAKSA PU: ROY PANGKEY, SH.**

TANGGAL TUNTUTAN PIDANA : 01 AUGUSTUS 2020  
TANGGAL PUTUSAN : 17 AGUSTUS 2020

No.	Nomor Register Perkara	Identitas Lengkap Terdakwa	Pasal dakwaan	Dakwaan yang dapat dibuktikan	Tuntutan Jaksa PU					Putusan Hakim P.N					Sikap JPU/Terdakwa	Ket.	
					Pidana Badan	Denda	Barang Bukti	Biaya Perkara	Uang Pengganti	Dakwaan yang terbukti	Pidana Badan	Denda	Barang Bukti	Biaya Perkara			Uang Pengganti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	.....	..... .....	Psl KUHP	Psl KUHP	.....	-	-	.....	-	.....	.....	-	-	....	-	.....	-

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

JAKSA PENUNTUT UMUM

JAKSA MUDA NIP. ....  
NIP. ....

JAKSA MUDA

Kepala Kejaksaan Negeri .....